



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RI 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4347);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dan**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

4. Pajabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/ pelataran bangunan yang berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang termasuk pasar swadaya;
6. Pasar swadaya adalah pasar yang dibangun dan dana swadaya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten;
7. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
8. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas persediaan fasilitas pasar sederhana/ tradisional yang berupa halaman/ pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
12. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas-fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa halaman/ palataran, los atau kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan BUMD.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya investasi, biaya penyusutan, biaya kebersihan dan keamanan, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pengadaan karcis/ kartu pasar dan biaya bunga pinjam.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, los, kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF PER BULAN
Pasar Kelas I	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 65.000,-
		2 x 3 m	Rp 60.000,-
		3 x 3 m	Rp 90.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 80.000,-
		2 x 3 m	Rp 75.000,-

		3 x 3 m	Rp 100.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	- - -
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp100.000,- Rp 95.000,- Rp 150.000,-
Lantai Atas	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp 30.000,- Rp 25.000,- Rp 40.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp 30.000,- Rp 30.000,- Rp 50.000,-

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF PER BULAN
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	- - -
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp 40.000,- Rp 39.000,- Rp 55.000,-
	c. Pelataran		Rp 1500,-/Hari

Pasar Kelas II	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp 35.000,- Rp 30.000,- Rp 50.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m	Rp 45.000,- Rp 45.000,-

		3 x 3 m	Rp 70.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	-
		2 x 3 m	-
		3 x 3 m	-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 55.000,-
		2 x 3 m	Rp 50.000,-
		3 x 3 m	Rp 75.000,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 18.000,-
		2 x 3 m	Rp 20.000,-
		3 x 3 m	Rp 22.500,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 20.000,-
		2 x 3 m	Rp 25.000,-
		3 x 3 m	Rp 30.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	-
		2 x 3 m	-
		3 x 3 m	-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 30.000,-
		2 x 3 m	Rp 31.000,-
		3 x 3 m	Rp 35.000,-
	c. Pelataran		Rp 1.000,-hari
Pasar Kelas III	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 37.000,-
		2 x 3 m	Rp 26.000,-
		3 x 3 m	Rp 38.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 32.000,-
		2 x 3 m	Rp 38.000,-
		3 x 3 m	Rp 57.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	-
		2 x 3 m	-
		3 x 3 m	-

	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp 43.000,- Rp 42.000,- Rp 62.000,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp 11.000,- Rp 10.000,- Rp 15.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp 14.000,- Rp 15.000,- Rp 24.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	- - -
	- Permanen	2.5 x 2.5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	Rp 21.000,- Rp 20.000,- Rp 30.000,-
	c. Pelataran		Rp 1000,-/Hari

(5) Struktur dan besarnya tarif Pasar Swadaya ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF PER BULAN
Pasar Kelas I	a. Los	2 x 3	Rp 20.000,-
		3 x 3	Rp 30.000,-
		3 x 4	Rp 40.000,-
	b. Kios	2 x 3	Rp 27.000,-
		3 x 3	Rp 40.000,-
		3 x 4	Rp 54.000,-
Pasar Kelas II	a. Los	2 x 3	Rp 15.600,-
		3 x 3	Rp 27.000,-
		3 x 4	Rp 28.000,-

	b. Kios	2 x 3 3 x 3 3 x 4	Rp 18.000,- Rp 27.000,- Rp 34.000,-
Pasar Kelas III	a. Los	2 x 3 3 x 3 3 x 4	Rp 10.000,- Rp 15.000,- Rp 22.000,-
	b. Kios	2 x 3 3 x 3 3 x 4	Rp 14.000,- Rp 20.000,- Rp 25.000,-

(6) Disamping retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dan (5), kepada pedagang atau pengguna jasa dikenakan pula biaya untuk keamanan dan kebersihan sebagai berikut :

Pasar Kelas I : Keamanan Rp 20.000,-/ Bulan
: Kebersihan Rp 2.000,-/ Hari
Pasar Kelas II : Keamanan Rp 13.500,-/ Bulan
: Kebersihan Rp 900,-/ Hari
Pasar Kelas III : Keamanan Rp 7.000,-/ Bulan
: Kebersihan Rp 800,-/ hari

Pasal 9

Untuk Tertibnya Fasilitas Tarif Pasal 8 Maka di tetapkan Kepemilikan Fasilitas Pasar daftar Ulang :

a. Pendataan Ulang Kepemilikan tetap

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF PER TAHUN
Pasar Kelas I	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 384,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 369,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 553,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 723,000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	RP 459,000,00-
		2 x 3 m	Rp 441,000.00,-
		3 x 3 m	Rp 661,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 882,000,00,-
	b. Kios		

	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 423,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 440,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 634,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 846,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 551,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 495,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 742,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 990,000,00,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 256,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 246,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 370,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 492,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 321,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 300,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 450,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 600,000,00,-

	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 293,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 282,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 423,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 564,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 337,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 336,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 504,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 672,000,00,-

Pasar Kelas II	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 250,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 230,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 360,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 460,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	RP 290,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 280,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 430,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 575,000,00,-
	b. Kios		

	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 270,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 280,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 400,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 570,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 350,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 320,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 480,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 640,000,00,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 166,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 150,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 240,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 300,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 200,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 195,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 300,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 390,000,00,-

	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 190,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 180,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 270,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 160,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 240,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 200,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 300,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 430,000,00,-
Pasar Kelas III	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 195,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 180,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 270,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 360,000.00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	RP 229,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 220,000.00,-
		3 x 3 m	Rp 330,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 440,000,00,-
	b. Kios		

	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 210,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 220,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 320,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 420,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 275,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 250,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 370,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 495,000,00,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 120,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 123,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 185,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 240,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 160,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 150,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 225,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 300,000,00,-

	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 140,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 140,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 210,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 270,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 160,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 160,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 250,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 336,000,00,-

Struktur dan besarnya tarif Pasar Swadaya ditetapkan sebagai berikut ;

Pasar Kelas I	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 200,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 195,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 292,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 390,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 230,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 225,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 337,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 469,000,00,-

	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 160,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 187,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 210,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 360,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 225,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 187,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 337,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 382,000,00,-

Pasar Kelas II	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 170,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 131,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 187,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 262,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 195,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 187,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 225,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 300,000,00,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 150,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 142,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 210,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 289,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 170,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 169,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 247,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 330,000,00,-

Pasar Kelas III	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 50,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 40,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 65,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 85,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 60,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 50,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 75,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 95,000,00,-

	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 60,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 55,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 80,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 105,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 70,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 60,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 90,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 120,000,00,-

b. Pendataan ulang kepemilikan baru atau balik nama

1. Lantai dasar

1) Permanen	Jenis Bangunan	Tarif Per Tahun
Pasar kelas I	Los	Rp 650,000,00,-
	Kios	Rp 1,000,000,00,-
Pasar Kelas II	Los	Rp 500,000,00,-
	Kios	Rp 800,000,00,-
Pasar Kelas III	Los	Rp 400,000,00,-
	Kios	Rp 600,000,00,-

2) Semi Permanen	Jenis Bangunan	Tarif Per Tahun
Pasar kelas I	Los	Rp 450,000,00,-
	Kios	Rp 750,000,00,-
Pasar Kelas II	Los	Rp 300,000,00,-
	Kios	Rp 550,000,00,-
Pasar Kelas III	Los	Rp 300,000,00,-
	Kios	Rp 450,000,00,-

2. Lantai atas

1) Permanen	Jenis Bangunan	Tarif Per Tahun
Pasar kelas I	Los	Rp 475,000,00,-
	Kios	Rp 750,000,00,-
Pasar Kelas II	Los	Rp 300,000,00,-
	Kios	Rp 450,000,00,-

2) Semi Permanen	Jenis Bangunan	Tarif Per Tahun
Pasar kelas I	Los	Rp 375,000,00,-
	Kios	Rp 600,000,00,-
Pasar Kelas II	Los	Rp 200,000,00,-
	Kios	Rp 300,000,00,-

3. Swadaya

1) Permanen	Jenis Bangunan	Tarif Per Tahun
Pasar kelas I	Los	Rp 250,000,00,-
	Kios	Rp 400,000,00,-
Pasar Kelas II	Los	Rp 200,000,00,-
	Kios	Rp 300,000,00,-
Pasar Kelas III	Los	Rp 150,000,00,-
	Kios	Rp 225,000,00,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan pasar diberikan.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Masa pengguna fasilitas pasar adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun dan pada tahun berikutnya mendaftar ulang kembali.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi dan biaya pendataan ulang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dari retribusi dan biaya pendataan ulang yang terhutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.

BAB X
PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DALAM HAL
TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI**
Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian, pemanfaatan dan besaran insentif pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan retribusi Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- 1) Wajib Retribusi dan Pengguna fasilitas Pasar yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- 2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- 3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara

BAB XV
P E N Y I D I K A N
Pasal 20

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Agustus 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,
ttd

H.HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,
ttd

SYAMSU SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 20